**ABSTRAK**

Donis Satria, NIM 088 11 1515, **”STUDI HADIS TENTANG MEMAKAI PAKAIAN DARI SUTERA”** Tesis: Padang, 2013, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah kualitas hadis-hadis tentang memakai pakaian dari sutera, kemudian melihat pendapat ulama terkait hadis-hadis yang ada serta pemahaman terhadap hadis-hadis yang ada.

Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh bertolakbelakangnya sebagian makna hadis terutama yang melarang memakai pakaian dari sutera dengan ayat al-Quran yang mengancam orang-orang yang mengharamkan nikmat yang Allah Swt turunkan untuk hamba-Nya. Juga perintah ayat untuk memakai pakaian yang bagus untuk beribadah kepada Allah Swt. Selain itu ditemukan hadis yang mengungkapkan bahwa *Rasulûllâh* Saw memakai pakaian dari sutera.

Fokus kajian tesis ini adalah penyelesaian hadis-hadis yang bertentang dengan ayat al-Quran atau dengan hadis-hadis sendiri. Sehingga ditemukan makna lain yang bisa mengkompromikan makna ayat tanpa mengabaikan keberadaan hadis-hadis yang jelas *shahîh*.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik (*maudhu’i*), dengan cara menghimpun segala hadis-hadis yang membahas masalah pakaian dari sutera, kemudian menelusuri ke*shahîh*an hadis terkhusus selain yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim, mengklasifikasikan masalah yang dibicarakan oleh hadis dan membahasnya secara deskriptif analisis dengan pendekatan isyarat al-Quran, tekstual kontekstual, sosiologis antropologis.

Banyak hadis yang berbicara tentang memakai pakaian dari sutera. Jika dikelompokkan ada 3 makna besar yang dikandung oleh hadis; 1) hadis yang melarang secara umum, 2) hadis yang melarang secara khusus bagi laki-laki, 3) hadis yang membolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua pemahaman terkait hadis memakai sutera, yang pertama; Ini mengikuti pendekatan metode Imam asy Syafi’i. Sutra halal secara mutlak bagi perempuan, baik sutera campuran ataupun sutera murni. Berbeda dengan laki-laki, di dalam kondisi normal sutera yang murni hukumnya haram, kecuali bagi yang sakit, atau sebatas dua sampai empat jari saja sebagai hiasan di dalam pakaian atau kebutuhan lain seperti perang. Sementara sutera campuran termasuk pakaian yang dibolehkan bagi laki-laki. Sedangkan yang kedua; adalah pendekatan metode ulama Ahnaf, bahwa memakai sutra dilarang karena ada unsur kesombongan. Apabila *illat* ini tidak ada maka larangan sutra tidak sampai kepada pengharaman tapi hanya sampai kepada *al karahah lit tahrim.*